



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SMP NEGERI 3 KERTEK**

Alamat : Wringinanom Kec. Kertek Kab. Wonosobo Telp.(0286) 3301002

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH / BARANG INVENTARIS

Nomor : 425 / 001.f / 2022

Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kertek selaku Kuasa Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : AHMAT SODIQIN, M.Pd.  
NIP : 19830619 200903 1 006  
Pangkat / Golongan : Penata, III/c  
Jabatan : Guru  
Instansi : SMP Negeri 3 Kertek  
Alamat Instansi : Wringinanom, Kertek, Wonosobo

Sebagai pemegang Barang Milik Daerah / Inventaris berupa :

ID Pemda : 08010400012000537  
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002  
Nomor Register : 0030  
Nama Barang : Lap Top  
Tahun Perolehan : 2021  
Merk : Lenovo  
Type : Ideapad 4  
Ukuran / CC : 14'  
No. Rangka : -  
No. Mesin : -  
No. Polisi : -  
No. BPKB : -  
Unit Pengguna / Ruang : Ruang Guru

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah.
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan, barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 3 Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Wonosobo

Pada tanggal 3 Januari 2022

KERALA SMP NEGERI 3 KERTEK



  
SITI ALIFFAH, S.Pd., MM.Pd.  
NIP. 19710802 200604 2 019

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AHMAT SODIQIN, M.Pd.  
NIP : 19830619 200903 1 006  
Pangkat / Golongan : Penata, III/c  
Jabatan : Guru  
Instansi : SMP Negeri 3 Kertek  
Alamat Instansi : Wringinanom, Kertek, Wonosobo  
Alamat Rumah : Ngadisalam RT. 02/03, Sapuran, Wonosobo


Sesuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah / Barang Inventaris Nomor : 425/001.f/2022 Tanggal 3 Januari 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah / Inventaris berupa lap top dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi wakil kepala sekolah.
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang SMP Negeri 3 Kertek apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 3 Januari 2022

Yang Menyatakan



AHMAT SODIQIN, M.Pd.

NIP. 19830619 200903 1 006